

## P U T U S A N

Nomor : 183/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Hak Asuh Anak pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

Pembanding, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kab, Indramayu, semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pendamping PKH. Dinas Sosial Kabupaten Indramayu, alamat semula di Kabupaten Indramayu, sekarang berada di Kota Bandung 40293, menguasai kepada: Sujadi Eka Saputra, SH., Advokat, pada Kantor Advokat Sujadi Eka Saputra, SH. & Associates Jl. Basuki Rahmat No. 20 A Haurgeulis Indramayu 45264 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 027/SES/2018 tanggal 14 Pebruari 2018, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Im tanggal 17 Mei

*Hal. 1 dari 7 halaman Putusan No.183/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.*

2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Indramayu tidak berwenang untuk mengadili perkara ini

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 151Pdt.G/2018/PA.Im pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 31 Mei 2018.

Memperhatikan bahwa untuk permohonan banding tersebut Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima tanggal 6 Juni 2018, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 8 Juni 2018 akan tetapi Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera tanggal 29 Juni 2018.

Bahwa Kedua belah pihak telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) untuk Pemanding pada hari Jum'at tanggal 8 Juni 2018 dan untuk Terbanding pada hari jum'at tanggal 8 Juni 2018,

akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Im tanggal 29 Juni 2018.

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Juli 2018 dengan Nomor 183/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu dengan surat Nomor W.10-A/1999/Hk.05/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pasal 7 Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Indramayu nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Im tanggal 17 Mei 2018, memori banding Pembanding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan Terbanding berdomisili tetap di wilayah Kabupaten Indramayu sehingga secara yuridis gugatan ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Indramayu walaupun saat

ini Terbanding menjalani proses perkara tindak pidana korupsi yang penahanannya di LAPAS Sukamiskin Bandung, terhadap keberatan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat setelah memperhatikan Surat Kuasa Tergugat/ Terbanding kepada Kuasa Hukumnya tersebut ternyata bertempat tinggal di Perumahan Balongan Asri II B.2 07 Rt.006 Rw.002 Desa Tambak Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, sehingga domisili hukum dari Tergugat/Terbanding adalah di wilayah Kabupaten Indramayu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu ;

Menimbang, bahwa saat ini Tergugat/Terbanding terlibat tindak pidana korupsi sehingga ditahan dan berada di LAPAS perempuan kelas II A Arcamanik Bandung, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena LAPAS bukan merupakan tempat tinggal/kediaman sehingga bukan merupakan domisili/tempat tinggal yang sebenarnya dan bilamana dianggap sebagai tempat tinggal yang baru, harus ada surat keterangan pindah alamat/tempat tinggal sebagaimana maksud pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sedangkan Lembaga Pemasyarakatan bukan merupakan tempat tinggal tetap hanya merupakan tempat sementara selama menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara pengasuhan anak sebagai mana maksud pasal 54 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa "hukum acara yang berlaku pada lingkungan Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang Undang ini" dan oleh karena perkara ini tidak diatur secara khusus maka berdasarkan pasal 118 (1) HIR gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat, sedangkan Tergugat/Terbanding pada saat ini berada dalam LAPAS Sukamiskin Bandung harus diterangkan demi kejelasan keberadaan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat yang berhak untuk menyelesaikan dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Agama Indramayu, oleh karena tidak sependapat dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam bagian eksepsi tersebut, sehingga Putusan Pengadilan Agama Indramayu nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Im tanggal 17 Mei 2018 bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriah tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut ditolak, sedangkan pokok perkara belum diperiksa untuk itu diperintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk membuka kembali persidangan perkara ini, selanjutnya melakukan pemeriksaan pokok perkara sesuai tahapan persidangan hingga memutus perkara ini baik dalam Kompensi maupun dalam Rekompensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempunyai dasar untuk menanggihkan biaya perkara pada tingkat pertama, sedangkan untuk tingkat banding berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 151/Pdt.G/2018/ PA.Im. tanggal 17 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1439 *Hijriyah* dengan,

### **Mengadili Sendiri:**

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Indramayu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Indramayu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan memutus;
4. Menanggung biaya perkara untuk tingkat pertama hingga putusan akhir;

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'idah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H. yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 16 Juli 2018 nomor 183/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Entur Mastur, S.H., M.H dan H.Imam Ahfasy, S.,H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rahmat Setiawan S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.MARDIANA MUZHAFFAR S.H,M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

ttd

H.IMAM AHFASY, S.H.

Drs.H.Entur Mastur S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmat Setiawan S.H.

Rincian Biaya Proses Perkara :

- Biaya ATK, pemberkasan dll Rp. 139.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,-

